

**BENTUK PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF DALAM PEMILIHAN UMUM**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”

JURNAL



OLEH :

Nama	:	Andri Nicholas Stefano
NIM	:	201500012
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2025

**BENTUK PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF DALAM PEMILIHAN UMUM**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”

JURNAL



OLEH :

Nama	: Andri Nicholas Stefano
NIM	: 201500012
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL


BENTUK PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN KEADILAN DALAM PEMILIHAN UMUM


Oleh


Nama : Andri Nicholas Stefano
NIM : 20150183
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 14 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji


Ketua

Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 102101804

Sekretaris

Nessa Fairiyana Farda, SH, MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing I

Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

Penguji I

Yenny Fitri, SH, MH
NIDN. 1008068601

Penguji II

Nessa Fairiyana Farda, SH, MH
NIDN. 1006018801

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**BENTUK PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN KEADILAN DALAM
PEMILIHAN UMUM**

Oleh

Nama : Andri Nicholas Stefano
NIM : 20150183
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

21 Februari 2025

Pembimbing I

Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Andri Nicholas Stefano**
NIM : **20150183**
Judul Jurnal : **Bentuk Penegakan Hukum Dan Penerapan Keadilan Dalam Pemilihan Umum**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 18 Sya'ban 1446 H
18 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Andri Nicholas Stefano

NIM. 20150183

**Volume 3 No. 01, JULI 2024**

P-ISSN: , E-ISSN:

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.***smblj.** Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

Open Acces at:

BENTUK PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PEMILIHAN UMUM

**Olandri K Sinurat, Putri Nilam Sari, Andri Nicholas Stefano, Muhammad Fachridho,
Salim Akbar**

Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: andresinurat300@gmail.com,ptrinilam121100@gmail.com, andrinicholas1@gmail.com,muhammadfachrido@gmail.com, muhammadsalimakbarshmk@gmail.com

Abstract

Law enforcement in elections is one of the important principles for fair elections. In the form of election law enforcement, including enforcement of election criminal law and regulations regarding election criminal law based on Law Number 7 of 2017, it is based on retributive, honest and fair justice. The law was created for society, so the law must be in accordance with existing developments in society, the law has a binding and coercive nature, so that society has an obligation to obey and comply with these regulations, the law regulates all activities that occur in society, including general elections. Fraud that occurs in the implementation of elections, violations in the form of the code of ethics of election organizers, violations of election administration, election disputes, election crimes, election state administration disputes, and disputes over election results, need to be upheld by law enforcement, law enforcement is values or rules. methods that contain justice and truth, and also carry out restorative justice in election fraud, as well as avoiding forms of fraud, violations or violence that can influence election results in order to create elections with integrity. The method used in this research is normative juridical with the aim of developing principles and procedures for solving problems, and increasing knowledge insight, and this research is based on the opinions of legal experts and research journals and is descriptive analysis in order to provide an overview of the facts -Real facts accompanied by accurate analysis of law enforcement against perpetrators of election crimes who commit ballot fraud in general elections.

Key words: *Law Enforcement, Restorative Justice, General elections*

Abstrak

Penegakan hukum pada pemilu merupakan salah satu prinsip penting untuk pemilu berkeadilan. Dalam bentuk penegakan hukum pemilu termasuk didalam penegakan hukum pidana pemilu dan Pengaturan tentang hukum pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 didasarkan pada keadilan retributiv, jujur dan adil. Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat, hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan tersebut, hukum mengatur segala kegiatan yang terjadi dimasyarakat termasuk pemilihan umum. Kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu pelanggaran berupa kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu, perlu di tegakan penegakan hukum, penegakan hukum adalah nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, dan juga menjalankan keadilan restoratif dalam kecurangan pemilu, serta menghindari bentuk kecurangan, pelanggaran, maupun kekerasan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu agar tercipta pemilu yang berintegritas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan tujuan mengembangkan prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, dan menambah wawasan pengetahuan, dan penelitian ini didasarkan pada pendapat ahli-ahli hukum dan jurnal-jurnal hasil penelitian serta bersifat deskriptif analisis guna memberikan gambaran mengenai fakta-fakta riil disertai analisis yang akurat terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang melakukan kecurangan surat suara pada pemilihan umum.

Kata kunci: **penegakan hukum, keadilan restorativ, dan pemilihan umum.**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 1 undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945 dan rumusan dalam undang-undang dasar yang bertujuan untuk membentuk suatu Negara hukum demokratis dan Negara hukum kostitusional. Seluruh warga indonesia harus tunduk dan patuh terhadap pada hukum dengan tujuan untuk memberikan keadilan, menjaga dan menciptakan keamanan serta ketertiban ditengah kehidupan bermasyarakat. Menurut Poerwosutjipto mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa

negara yang berwenang menetapkan hukum, atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat.¹

Dalam tindak pidana yang terjadi sangat diperlukan pertanggungjawaban hukum dan penegakan hukum, dimana pertanggungjawaban adalah untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk pelaku dapat dipidana maka harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pertanggungjawab pidana mengandung unsur bahwa setiap melakukan tindak pidana atau melawan hukum, maka perlu dipertanggungjawaban sesuai kesalahannya.

Hukum diciptakan untuk masayarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat, hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan tersebut, hukum mengatur segala kegiatan yang terjadi dimasyarakat termasuk pemilihan umum. Pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan dalam rangka memwujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasil wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis. Hasil amandemen ketiga undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (2) menyebut bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.²

Pemilu diatur dalam Perundang-Undangan khusus dan diluar KUHP, sementara pengertian tindak pidana pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, diantaranya:

1. Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih.
2. Penyuapan.
3. Perbuatan tipu muslihat.
4. Mengaku sebagai orang lain.
5. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat.

Zaeni Asyhade "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2013. Hlm 19.

²Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (2)

Ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 2 bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³ Akan tetapi masih saja terjadi pelanggaran dalam pemilu, menurut Rony Wijayanto menyatakan penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menurutnya tidak lepas dari berbagai pelanggaran atau kecurangan yang timbul karena sesuatu perbuatan baik dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu maupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.⁴ Pelanggaran-pelanggaran masih kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelanggaran tersebut diklasifikasikan menjadi enam bagian, yaitu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.⁵

B. METODE PENELITIAN

1. Metode pendekatan

yuridis normatif dengan tujuan mengembangkan prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, dan menambah wawasan pengetahuan, dan penelitian ini didasarkan pada pendapat ahli-ahli hukum dan jurnal-jurnal hasil penelitian.

2. Spesifik Penilitian

Spesifik penelitian ini bersifat deskriptif analisis guna memberikan gambaran mengenai fakta-fakta nyata disertai analisis yang akurat terhadap penegakan hukum terhadap bentuk penegakan hukum dan penerapan keadilan restoraif pada pemilihan umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Melakukan Kecurangan Surat Suara Pada Pemilihan Umum

1) Penegakan hukum tentang kecurangan pemilu

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah

³ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2

⁴ Roni Wiyanto, "Pengantar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD", (Bandung: Mandar Maju), 2014 hlm 26.

⁵ Isnawati, 'Perspektif Hukum" Vol 18. N0 2, 2018 hlm 296.

berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

Ukuran keberhasilan negara demokrasi salah satunya dilihat dari kesuksesannya dalam menyelenggarakan pemilu dan penegakan hukumnya. Penegakan hukum dibidang pemilu mengalami perubahan dalam setiap pemilu baik pemilu legislatif, pilpers ataupun pilkada. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah diatur bahwa ada 4 institusi yang terlibat dalam penanganan perkara pidana yakni:

1. Panitia pengawas pemilu.
2. Kejaksaan.
3. Kepolisian
4. Pengadilan.

Dan untuk penegakan pelanggaran pemilu, maka panwaslu, kepolisian dan kejaksaan membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu).⁷ Pembahasan Sentra Gakkumdu paling lama dilakukan selama 14 (empat belas) hari. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan paling lama14 hari sejak laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan dari pengawas pemilu,Kemudian,penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak berkas diterima dari penyidik. Selanjutnya pengadilan negeri melakukan pemeriksaan dalam persidangan, dengan sistem terbatas 7 (tujuh) hari sejak perkara diterima, majelis harus membacakan putusannya. Pembatasan waktu penanganan tindak pidana pemilu ditujukan semata-mata untuk memberikan kepastian hukum pada tahap penyelenggaraan pemilu.Selain waktu,banyaknya institusi yang terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana pemilu

⁶ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 33

⁷ Sukmawati Lanang" Penegakan Hukum Dalam pemilihan Umum" Vol3, No 1, 2019, hlm 176

tentu dapat menghasilkan kompleksitas hukum tersendiri karena tidak jarang muncul perbedaan pendapat diantara para pihak yang terlibat di Sentra Gakkumdu. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dirumuskan dalam satu bab dengan judul ketentuan tindak pidana pemilu, di dalamnya tidak dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Harus dilakukan kualifikasi bentuk delik dan sanksi yang diancamkan, juga kondisi pelaku, korban, maupun masyarakat dilingkungan terjadinya tindak pidana pemilu.

2) Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pemilu

Pemilu mempunyai sifat khusus dalam penegakan hukumnya. Berkaitan dengan nilai keadilannya pun, dirumuskan secara khusus. Misalnya dari Ramlan Surbakti, yang mengemukakan tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Menurut ramlan subakti ada tujuh kriteria tersebut adalah :

- 1) Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan.
- 2) Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis.
- 3) Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu.
- 4) Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu.
- 5) Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparisial.
- 6) Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu.
- 7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Berdasarkan prinsip-prinsip terkait pemilu berkeadilan di atas, suatu pemilihan umum dapat dikatakan terlaksana dengan jujur dan adil apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian perangkat hukum tersebut harus dapat melindungi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau, maupun warga Negara yang mempunyai hak pilih, dari semua bentuk kecurangan, pelanggaran, maupun kekerasan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Keadilan restorative merupakan model pendekatan terbaru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif menerapkan model yang berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini. Pendekatan keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi

dalam penanganan suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasi kakesalahan yang dilakukan pelaku melalui upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencari tujuan bersama, yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan dengan stakeholder, merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Stakeholder utama adalah pelaku, korban, dan masyarakat di mana peristiwa tersebut terjadi.⁸

3) Permasalahan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Problematika dari sisi kultur atau budaya masyarakat dalam penanganan tindak pidana pemilu, terutama disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, hal tersebut menyebabkan laporan sering kali tidak terpenuhi syarat formil dan materiilnya. Selain itu, masyarakat yang menjadi pelapor atau saksi terkadang sulit untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini biasanya karena ada ancaman atau intimidasi dari pihak terlapor atau pihak lainnya.

Terlepas dari seluruh masalah yang ada, instrument hukum maupun prosedur penegakan hukum tindak pidana pemilu harus ada dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara, dan juga warganegara sebagai pemilih. Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, keberadaan instrument dan prosedur penegakan hukum tindak pidana pemilu ditujukan juga untuk menegakan ketertiban hukum.⁹

Kerugian yang dialami peserta bisa seperti:

1. gagalnya mereka untuk memperoleh kursi karena terjadi kecurangan yang dilakukan oleh peserta lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', (Malang: Bayumedia Publishing), 2006, hlm. 57

⁹ Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 267.

2. Kerugian yang dialami penyelenggara dapat dalam bentuk terganggunya proses penyelenggaraan, integritas penyelenggara, bahkan penyelenggaraan pemilu yang menjadi tanggung jawab penyelenggara.
3. Kerugian pada pemilih, dapat terjadi karena adanya proses konversi suara menjadi kursi yang tidak sesuai dengan kehendak pemilih ketika mereka melakukan pemberian.

Bentuk-bentuk pelanggaran pemilu sendiri terdiri atas pelanggaran kode etik, pelanggaran administrative pemilu, dan tindak pidana pemilu, serta pelanggaran hukum lainnya. Keempat bentuk pelanggaran Pemilu ini mempunyai mekanisme penyelesaian masing-masing, penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu menggunakan sistem peradilan pidana.¹⁰ Sedangkan pelanggaran lainnya diselesaikan melalui majelis yang dibentuk oleh Bawaslu untuk pelanggaran administrative pemilu dan Pelanggaran hukum lainnya, serta oleh DKPP untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Adapun konsep penghukumannya lebih didasarkan teori absolut dan retributif. Terlihat dari bentuk pidana yang diancam-kan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 untuk tindak pidana pemilu berupa pidana penjara dan denda.

D. PENUTUP

Pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka memwujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis. Hasil amandemen ketiga undang-undang dasar Negara Republic Indonesia 1945 pasal 1 ayat (2) menyebut bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pertanggungjawab pidana mengandung unsur bahwa setiap melakukan tindak pidana atau melawan hukum, maka perlu dipertanggungjawaban sesuai kesalahannya dan Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum seharusnya patut dipatuhi dan memberikan keadilan dalam suatu perkara, Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih, penyuapan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengn cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

perbuatan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain dan menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat. Dalam penegakan pelanggaran pemilu, maka panwaslu, kepolisian dan kejaksaaan membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu), keadilan restorative serta menanggulangi permasalahan pelanggaran pemilu yang terjadi, agar terwujudnya cita cita pemilu sesuai ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 2 bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty), 1988.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Roni Wiyanto, “Pengantar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD”,(Bandung: Mandar Maju), 2014.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis, (Jakarta: RajaGrafindo Persada) 2019.
- Zaeni Asyhade “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2013.

2. **Undang-undang**

- Undang-undang dasar 1945.
- Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

3. **Jurnal**

- Isnawati, ’ Perspektik Hukum” Vol 18. N0 2, 2018.
- Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, 2015.
- Sukmawati Lanang” Penegakan Hukum Dalam pemilihan Umum” Vol3, No 1, 2019.

Bukittinggi, 25 Mei 2024

Nomor : 01/S12LJ/Mei/2024
Perihal : **Penerimaan Naskah untuk Sumbang 12 Law Journal**
Lampiran : -

Kepada
Yth.

**Olandri K Sinurat,
Putri Nilam Sari
Andri Nicholas Stefano,
Muhammad Fachridho,
Salim Akbar**


Di Tempat

Sehubungan dengan tulisan ilmiah yang Anda kirim kepada Redaksi Sumbang 12 Law Journal pada tanggal 10 april 2024, yang berjudul "**BENTUK PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PEMILIHAN UMUM**

kami telah menilai susunan format penulisan dan substansi tulisan, maka kami menyatakan bahwa tulisan tersebut layak untuk diterbitkan pada Sumbang 12 Law Journal Volume 3 Nomor 1.

Demikian surat pemberitahuan ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Redaksi Sumbang 12 Law Journal
Fakultas Hukum UMSumbar



Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
(Editor in Chief)

SURAT KEPUTUSAN
 NOMOR: 118/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ANDRI NICHOLAS STEFANO NIM : 20150183**

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk tercapainya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudari **RIKI ZULFIKO,SH,MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama/NIM : **ANDRI NICHOLAS STEFANO/ 20150183**

Judul Skripsi : **MENGALI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM ATURAN APK DALAM PEMILU 2024 : STUDI KASUS KECAMATAN PAYAKUMBUH**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : **Bukittinggi**
 PADA TANGGAL : **19 Dzulhijah 1445 H**
 26 Juni 2024 M


 Ketua Prodi,
Mahliq Adriaman, SH, MH
 NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
- 2.. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pertinggal



JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

No	Hari/Tanggal	Nama Peserta/IM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggaran
1	16 Agustus 2023	Mawas, Purdu Elhamza ID 1000274201203	Proses Penyelesaian Sengketa Golongan Pidana Perkawinan dan Kewarganegaraan di Negeri Islam	
2	14 Agustus 2023	Rukhima Wulandari ID 1000274201222	Peran Jasa Pidum Pemerintah Hukum Terhadap Anak Yang Terluka Tindak Pidana Pencurian	
3	16 Agustus 2023	Muhammad Rizki ID 1000274201021	Kajian Yuridis Terhadap Pidana Kekasih Dalam Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak	
4	15 Agustus 2023	Fitri Lestari ID 1000274201011	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidam Penghinaan dalam Kebutuhan Kesejahteraan	
5	12 Agustus 2023	Wulan Fitri Gunica Lurisati ID 1000274201110	Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidam Pencurian Terhadap Cewek Yang Diketahui Ulah Pemerkosaan Sungsang	
6	12 Agustus 2023	Asy'ifa Rahmawaty Bryna ID 1000274201250	Penerapan Sanksi Terhadap Pidam Tindak Pidana Penghinaan Wanita Kewanitaan	
7	14 Agustus 2023	Usare Noveliani ID 1000274201107	Fungsi Penyelesaian Terhadap Entitas Pidam, Taja, Otorita, Jenis Seks Pihak-pihak Lainnya Pada Sistem Pidam	
8	16 Agustus 2023	Jackly Aftianda ID 1000274201116	Keseksian Dalam Pidam Berdasarkan Sex (Gender) di Ujung Skripsi Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan	
9	12 Agustus 2023	Alimah Nurdin ID 1000274201017	Penerapan Sanksi Pidam Terhadap Wanita Dalam Pidana Pemerkosaan dan Misyakar Hasutan Pada Skripsi	
10	15 Agustus 2023	Rizki Rasyid ID 1000274201142	Penerapan Sanksi dalam Pidam Penghinaan Berdasarkan Pidam Perkawinan No. 226/Pid/2017 Pa. Pid.	

Catatan: Sesi kehadiran seminar Proposal dan ujian Skripsi dilaksanakan pada hari Jumat, Kamis, Kamis, dan Jumat.

Bukittinggi,
Mahasiswa